

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang tergolong sebagai Negara berkembang, dimana dalam struktur perekonomiannya secara garis besar terdapat tiga pelaku ekonomi usaha yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi, yang mana ketiga-tiganya diusahakan berkembang selaras agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut yang paling sesuai untuk hidup dan berkembang diindonesia adalah koperasi. Hal ini sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 sebagai berikut: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang berkaitan satu sama lain. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Sedangkan unsur sosial terlihat dari adanya asas yang dijunjung dalam koperasi, yakni asas kekeluargaan. Koperasi dalam menjalankan usahanya, selain berdasarkan asas kekeluargaan juga mempunyai prinsip terbuka dan bersifat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukarela. Artinya siapapun boleh menjadi anggota koperasi tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang tersebut. Namun, koperasi sering kali dianggap sebagai organisasi bagi kaum lemah. bahwa “koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka”. Oleh karena itu koperasi memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang memihak kepada koperasi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kebijakan pemerintah untuk mendukung kemajuan koperasi diwujudkan dalam program-program pemerintah.

Koperasi Kampar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasin, Peraturan Pemerintahan No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran koperasi, peraturan pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi.

Koperasi Kampar Mitra Mandiri Rumbio Jaya dibentuk pada tanggal 14 November 2012, tujuan koperasi ini dibentuk untuk kesejahteraan anggota atau masyarakat, Pendirinya yang bernama Yusri Arbi, Koperasi ini beroperasi sudah 6 tahun sejak tahun 2012 samapi sekarang dan koperasi ini mengadakan RAT uda 5 kali awal pada tanggal 22 desember 2012 dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 25 desember 2017 , jenis koperasinya yaitu Koperasi Simpani Pinjam. Sedangkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanggotaan Koperasi Mitra Mandiri Rumbio Jaya terdiri dari 70 orang yang mana didalamnya terdapat pengurus Koperasi Mitra Mandiri Rumbio Jaya. Apabila anggota telah berperan aktif terhadap segala kegiatan koperasi akan mampu berkembang dengan baik serta akan mempermudah mencapai tujuan, koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tingginya pendapatan yang akan diperoleh.

**Tabel 1.1 Nama kepengurusan Koperasi Kamar Kamar Mitra Mandiri Desa Teratak Kec. Rumbio jaya Kab. Kampar**

NO	NAMA	JABATAN
1	YUSRI ARBI	Ketua Koperasi Kamar Mitra Mandiri
2	TARYO	Wakil Ketua Koperasi Kamar Mitra Mandiri
3	SUHIRMAN	Sekretaris Koperasi Kamar Mitra Mandiri
4	BUSTAM	Bendahara Koperasi Kamar Mitra Mandiri
5	LESDI	Ketua Pengawas Koperasi Kamar Mitra Mandiri
6	H. MANSUR	Wakil Ketua Pengawas Koperasi Kamar Mitra Mandiri

*Sumber : Koperasi Kamar mitra mandiri Rumbio Jaya*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nama-nama pengurus koperasi Kamar mitra mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar berjumlah 6 orang dimana keenam orang tersebutlah yang mengelolah Koperasi Kamar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

**Tabel I.2 Laporan perkembangan anggota Koperasi Kamar Kamar Mitra Mandiri Desa Teratak Kec. Rumbio jaya Kab. Kampar**

NO	DESA	JUMLAH ANGGOTA
1	Teratak	40
2	Dusun 1 alampanjang	12
3	Simpang Petai	18
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>

*Sumber : Koperasi Kamar mitra mandiri Rumbio Jaya*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan anggota koperasi berjumlah 70 dimana di desa teratak berjumlah 40 anggota, di dusun 1 alampanjang 12 anggota dan di simpang petai berjumlah 18 anggota, setiap anggota telah tertulis di dalam buku anggota koperasi.

Pembardayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadikan tindakan nyata. Alur pikir ini sejalan dengan terminology pemberdayaan yang dikenal dengan *empormen of the powerless* yang artinya kekuatan yang berasal dari dalam tapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Secara konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Maka dari itu keberadaan koperasi Kampar Mitra Mandiri ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan didaerah. Dalam usaha meningkatkan mutu kehidupan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai salah satu sumber modal dalam mendukung tingkat kesejahteraan rakyat, selain itu koperasi juga sangat membantu masyarakat yang mempunyai keterbatasan modal.

Pada dasarnya koperasi ini terlihat pantas dilaksanakan program kegiatan usaha simpan pinjam, pengadaan pupuk, dan alat-alat pertanian, karna pada



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

umumnya masyarakat bermata pencarian dibidang pertanian dan perkebunan yang mana hal ini tentu memerlukan modal untuk mengelola usaha pertanian atau perkebunannya terutama para petani padi yang masih berpenghasilan rendah atau ekonomi lemah disitulah pengelolaan koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat diadakan oleh koperasi tersebut. Namun semua itu tidaklah berjalan dengan baik,masih banyak kendala-kendala yang terjadi di koperasi Kamar mitra mandiri tersebut.

Jadi hasil prasurvei penulis menemukan beberapa gejala yang terjadi dalam koperasi mitra Kamar mandiri salah satunya:

Berdasarkan laporan perkembangan koperasi Kamar mitra mandiri Desa Teratak Kac.Rumbio Jaya Kab. Kamar pada tahun 2016,2017 dan 2018 yang diperoleh pada saat prasurvey mengenai pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur koperasi kamar mitra mandiri diantaranya masih banyak nya terjadi tunggakan pokok setiap bulannya yang terjadi dikoperasi tersebut, nasabah enggan membayar angsuran sehingga terjadi kredit macet.

**Tabel 1.3 Laporan Tunggakan Pokok dan Bunga Pada Tahun 2016, 2017 dan 2018**

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA YANG MENUNGGAK	TUNGGAKAN POKOK BULANAN	TUNGGAKAN BUNGA
1	2016	49	85,413,906,00	104,324,457,73
2	2017	49	89,728,393,00	124,195,945,73
3	2018	49	97,368,891,00	142,352,832,73

Sumber: Koperasi Kamar mitra mandiri Rumbio Jaya

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan memperlihatkan bahwa dalam pengelolaan koperasi kamar mitra mandiri di desa teratak kecamatan rumbio jaya kabupaten Kamar dapat dikatakan bahwa tujuan pengelolaan koperasi

belum tercapai secara maksimal karena masyarakat/Anggota selaku sasaran pemanfaat banyak yang meminjam dana namun tidak melakukan usaha, dengan demikian maka penulis tertarik ingin meneliti seberapa besar Pengelolaan koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat terhadap anggota koperasi maupun masyarakat, Maka untuk itu penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan untuk penelitian dengan judul

**“Pengelolaan Koperasi Kamar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kamar dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan koperasi kamar mitra mandiri dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa teratak kec.rumbio jaya kab.kampar?
2. Apa saja faktor penghambat pengelolaan koperasi kamar mitra mandiri dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa teratak kec.rumbio jaya kab.kampar?

**1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.3.1 Tujuan**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. untuk mengetahui pengelolaan Koperasi Kamar Mitra Mandiri dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Teratak Kec.Rumbio Jaya Kab.Kampar?
2. untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Koperasi Kamar Mitra Mandiri dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Teratak Kec.Rumbio Jaya Kab.Kampar?

### 1.3.2. Manfaat Penelitiha

Sedangkan Manfaat Penilitihan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis, sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi local melalui koperasi.
2. Manfaat penelitian secara praktis, yaitu bagi seluruh masyarakat ditempat penelitian sebagai bahan masukan agar lebih memanfaatkan jasa jasa koperasi.
3. Hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan penelitian dimasa yang akan datang.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian dan Sistematikan Penulisan

### BAB II :LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, Penelitan terdahulu, Pandangan islam

tentang koperasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Konsep Operasional dan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini meliputi Jenis Penelitian dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Validasi Data dan Metode Analisis Data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Didalam bab ini peneliti membahas tentang Sejarah singkat Koperasi Kamar Mitra Mandiri Desa Teratak kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini peneliti membahas tentang permasalahan yang diteliti yaitu tentang Pengelolaan Koperasi Kamar Mitra Mandiri Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

### **BAB VI : PENUTUP**

Didalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.